

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 15 TAHUN 2005

NOMOR : 39 TAHUN 2005

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2006**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Selatan dihadapan Rapat Paripurna XII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 19 Desember 2005 telah menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006 untuk dibahas dan diteliti serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Rapat Paripurna XII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun sidang 2005 setelah melaksanakan tahapan-tahapan pembicaraan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan, dalam Rapat Paripurna XII pada tanggal 30 Desember 2005 dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006 dimaksud huruf a untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa Persetujuan terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006 dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);

5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
8. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4417);
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Nomor 15 Seri E) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 26 November 2005 Nomor 903/4598/VI/2005 perihal Penyampaian draft awal RAPBD Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
2. Rapat Panmus tanggal 12 Desember 2005 dalam rangka Penjadwalan Rapat Paripurna XII DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka membahas Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006.
3. Kesimpulan Rapat Panitia Anggaran tanggal 17 Desember 2005 tentang Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006.
4. Surat Gubernur Sumsel tanggal 19 Desember 2005 Nomor 90/502/VI/2005 perihal Penyampaian Buku RAPBD Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
5. Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Paripurna XII Pembicaraan Tahap IV pada tanggal 29 Desember 2005
6. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna XII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19, 21, 23, 29 dan 30 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Menyetujui Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 19 Desember 2005 Nomor 90/502/VI/2005 dan Pidato Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006 dalam Rapat Paripurna XII tanggal 19 Desember 2005 dengan perubahan – perubahan sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan Komisi-komisi dalam Rapat Paripurna XII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Desember 2005 serta Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna XII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Desember 2005 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 1.602.861.447.268,00
2. Belanja	Rp. 1.601.361.447.268,00
Surplus	Rp. 1.500.000.000,-

3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 35.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 36.500.000.000,00

Defisit.....Rp. (1.500.000.000,00)

NIHIL

Pasal 3

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut Keputusan Bersama ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan/ditetapkan didalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2005.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
WAKIL KETUA,**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

dto.

SYAHRIAL OESMAN

H. ELIANUDDIN HB